

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melihat dari sistem politik ketata negaraan di Indonesai yang ada saat ini dapat di pastikan bangsa ini menganut faham sistem demokrasi. Hal demikian di tunjukan dari tujuan pembentukan negara seperti yang termaktub di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indnesia 1945 dalam alinea ke (tiga),“Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” Disana di sebutkan secara tersirah tujuan dari pada negara Indonesia

Maka dari pada itu dibentuklah pemerintahan guna tercapai tujuan bangsa Indonesia dan di tuangkan kedalam Undang-Undang Dasar 1945, dimana untuk mewujudkan cita-cita tersebut di adakan sebuah Pemilihan umum untuk memilih perwakilan rakyat yang ada di lembaga *legislatif* (DPR, DPD, MPR) dan lembaga *eksekutif* (Presiden dan Wakil Presiden). Diadakannya pemilihan umum tersebut sebagai bentuk *representasi* dari kedaulatan rakyat, dimana pada dasarnya rakyat lah yang mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, faham (*democracy*) menepatkan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.¹ Secara teoritik, konsep pemilihan

¹ Jimmly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Keempat Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012.

Presiden dan Wakil Presiden secara langsung merupakan demokratisasi atas prinsip kedaulatan rakyat, dimana rakyat berdaulat penuh dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan secara langsung menunjukkan adanya legitimasi rakyat yang kuat terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih nantinya. Konsep pemilihan langsung melalui pemungutan suara rakyat dalam pemilu merupakan cerminan dari kerangka pelaksanaan sistem presidensiil di Indonesia.

Pemilihan umum secara langsung menimbulkan suatu konsekuensi berupa lahirnya pengaturan mengenai tata cara pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu dilaksanakan. Pengaturan tersebut termaktub di dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan di atur lebih lanjut dalam peraturan perundang undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat serta terakhir UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Akan tetapi dalam perjalanannya, Pasal 6A ayat (2) yang memberikan privilege kepada partai politik untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden kemudian mengalami perubahan makna dengan adanya *presidential threshold* pada

Pemilihan umum sebesar 20 persen perolehan kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mencalonkan presiden dan/atau wakil presiden Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Apabila seperti demikian artinya tidak semua partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 6A ayat (2) dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Jelas, norma ini dianggap melanggar serta mengkebiri hak-hak *konstitusional* rakyat dan partai politik.

Persetujuan terhadap norma *presidential threshold* ini merujuk pada alasan untuk memperkuat sistem presidensiil di Indonesia. Besaran ambang batas pencalonan sebesar 20% perolehan kursi di DPR atau 25% perolehan suara sah nasional dianggap sebagai dukungan awal partai politik terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden, untuk menciptakan fungsi pemerintahan Negara yang efektif. Mengingat, sistem presidensiil yang efektif mengharuskan Presiden dalam menjalankan tugasnya akan selalu bersinggungan dengan DPR, seperti dalam hal legislasi, penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) dan tugas lainnya sehingga ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pemerintahan yang terbelah (*divided government*) (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008).

Tetapi apabila ditelaah kembali Pasal 6A ayat (2) dapat dikatakan sebagai nomenklatur tentang bagaimana cara pelaksanaan dan bukan tentang persyaratan. Dan lagi, adanya anggapan bahwa *presidential threshold* didesain agar Presiden mendapatkan dukungan dari parlemen justru menunjukkan ciri Sistem Pemerintahan Parlementer dan merupakan anomali dari sistem *presidensiil* itu

sendiri. Hal ini di lihat dari pada alasan bahwa baik Presiden selaku *eksekutif* maupun DPR selaku *legislatif* tidak dapat saling menjatuhkan satu sama lain. Pun, jika melihat di beberapa negara lain, tidak ada yang menerapkan praktik semacam *presidential threshold*, dan hal semacam ini merupakan praktik yang tidak wajar pada negara yang menganut sistem *presidensiil*.

Perlu diketahui pilpres merupakan suatu agenda yang sangat *fundamental* untuk bangsa Indonesia, karena tujuan dari pilpres adalah untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan memimpin dan menentukan arah bangsa indonesia untuk 5 tahun kedepan.

Kebijakan penggunaan *presidential threshold* 20% diambil berdasarkan aklimasi sejumlah partai politik yang dikarenakan terdapat partai politik yang melakukan *walk out* saat pengambilan keputusan diantaranya partai Demokrat, partai Gerindra, partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional (PAN).²Pemerintah beralih digunakannya *presidential threshold* 20% yaitu karena calon Presiden dan Wakil Presiden membutuhkan dukungan riil sebagaimana pemilihan calon anggota legislatif.³

Seperti diketahui bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial yang dimana presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan akan tetapi juga sekaligus kepala negara. Namun sejumlah kewenangan yang dimiliki

² Rakhmat Nur Hakim Estu Suryowati,(20 Juli 2017) “Voting Pengesahan RUU Pemilu Diwarnai Aksi ‘WalkOut, ‘Empat,Fraksi,”Dikutip 15 Juli 2022 dari ;
dari:[kompas.com<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/20/23582701/voting-pengesahan-ruu-pemilu-diwarnai-aksi-walk-out-empat-fraksi>](https://nasional.kompas.com/read/2017/07/20/23582701/voting-pengesahan-ruu-pemilu-diwarnai-aksi-walk-out-empat-fraksi).

³ Fabian Januarius Kuwado, (15 Mei 2017) “Ini Alasan Pemerintah Dorong ‘Presidential Threshold’ 20-25Persen,” Dikutip 15 Juli 2022 dari:
[kmpas.com<https://nasional.kompas.com/read/2017/05/05/08553451/ini.alasan.pemerintah.dorong.presidential.t hreshold.20-25.persen.>](https://nasional.kompas.com/read/2017/05/05/08553451/ini.alasan.pemerintah.dorong.presidential.threshold.20-25.persen.>).

oleh presiden saat ini belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dikarenakan kebijakan yang dibuat oleh presiden terganjal dengan berbagai kepentingan politik di Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu *presiden threshold* muncul sebagai suatu acuan dukungan bagi seseorang untuk bisa dicalonkan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, dalam hal ini Presiden membutuhkan dukungan yang cukup kuat sehingga memerlukan adanya partai politik atau koalisi partai politik yang kuat agar presiden dapat memerintah dengan baik.⁴

Tujuan dari pada ketentuan *presidensial* yang berlaku sekarang ini adalah untuk supaya bagaimana presiden mendapat dukungan dari DPR sehingga terbentuk sinergi dalam pemerintahan. Perbedaan-perbedaan pandangan antara presiden dan DPR (atau Partai-partai politik) menghalangi eksekutif dalam menjalankan pemerintahannya, oleh karenanya pembentukan koalisi menjadi hal yang fundamental bagi partai untuk mencari dukungan bagi calon yang mereka usung, karena proses pembuatan kebijakan seorang Presiden ketika ia terpilih akan bergantung seberapa besar seorang Presiden memiliki dukungan di *parlemen*.

Akan tetapi apabila di telaah lebih mendalam ketentuan *presidential threshold* apakah berpengaruh secara fundamental dalam sistem Presidensial? Karna apabila dilihat Presiden dan DPR mempunyai posisi politik yang berbeda dan merupakan lembaga negara yang terpisah dan mempunyai peranannya masing-masing, seperti diketahui bersama elit partai sangat berperan penting dalam lembaga parlemen sehingga fraksi partai lebih banyak kepentingan politik partainya

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta,; PT.Gramedia Pustaka Utama.

atau golongan nya, sedangkan Presiden merupakan lembaga yang berperan secara langsung dalam ranah kebijakan, namun kebijakan yang dibuat oleh presiden terkadang tersandera karena kepentingan di DPR. Oleh sebab itu apakah adanya *presidential treshold* sejalan dengan semangat sistem presidensial?

Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial, koalisi tidak dapat dihindarkan akan tetapi menjadi sukar, terutama saat parpol yang mendukung presiden tak mendapatkan dukungan mayoritas di DPR. Seperti yang dikemukakan, Scott Mainwaring, pemerintahan presidensial dengan sistem kepartaian majemuk merupakan kombinasi yang sulit dan di lemat. ⁵ Dengan posisi sebagai *minority government*, guna mendapat dukungan di DPR, presiden berupaya membentuk pemerintahan koalisi dengan merangkul sejumlah parpol. Dalam "Simalakama Koalisi Presidensial" dikemukakan, mekanisme yang sering di tawarkan yakni dengan pembagian jumlah kursi menteri dikabinet kepada parpol yang memberikan dukungan. Akan tetapi secara empiris koalisi partai dalam sistem presidensial tidak selalu kondusif. Perlu diingat pula bahwasanya parlemen mempunyai posisi politik yang dengan presiden, sehingga presiden tidak serta merta dapat menaklukkan parlemen, bahkan sekalipun partai politik koalisi pemerintah.

Mengingat bahwa kepentingan politik di elit partai tidak menutup kemungkinan akan -mempengaruhi keputusan para anggotanya diparlemen, hal tersebut dapat dilihat dari koalisi yang dibentuk oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pemerintahannya di periode kedua , yang dimana

⁵ Saldi Isra,(25 Februari 2010)"Koalisi (Bukan) Periuk Nasi"Dikutip 20 Juli 2022 "kompas.comhttp://nasional.kompas.com/read./2010/02/25/03374119/Koalisi..Bukan..Periuk.Nasi.

pemerintah sudah mempunyaai koalisi besar akan tetapi tidak selamanya koalisi pemerintahan SBY sejlan dengan kebijakan pemerintah, salahsatu diantaranya partai Golongan Karya (Golkar) dalam pengambilan keputusan terhadap pembentukan pansus century dimana koalisi dari partai pemerintah semua menolak gagasan pembentukan pansus century, tetapi partai Golkar malah mendukung gagasan pembentukan Pansus century.⁶

Dari hal demikian tersebut dapat di dapat dikatakan bahwa Dari hal ini dapat dilihat bahwa koalisi partai di parlemen tidak selalu sejalan dalam pengambilan kebijakan. Lain dari pada itu banyak kngan menilai ketentuan *presidential threshold* 20% dalam Undang-Undang pemilu yang baru bersifat *inkonstitusional* melihat penyelenggaran pemilu pada saat ini dilakukan secara serentak, hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 14/PUU-XI/2013 yang mengatur pemilu serentak, dan hasil dari pemilu legislatif sebelumnya idealnya tidak dapat dijadikan rujukan untuk menjadi syarat bagi sebuah partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon presiden yang akan diusung oleh partainya.

Sehingga karna hal demikian diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi menetapkan ketentuan ambang batas ini bersifat *konstitusional* dan dianggap sebagai kebijakan hukum terbuka (*open*

⁶ Yid, Van (3 Desember 2009) "Golkar Akan Kawal Pansus Centuri Tapi Bukan Untuk Impecmen Dikutip 20 juni 2022 dari detik.com <<https://news.detik.com/berita/d-1253012/golkar-akan-kawal-pansus-century-tapi-bukan-untuk-impeachment>>

legal policy) dari pembentuk undang-undang. nomor perkara 7/PUU-XX/2022 permohonan uji materil Undang-Undang no 7 tahun 2017 Pasal 222.

Selain dari pada itu Partai Politik yang merupakan salah satu kedaraan politik dalam merebut pergantian kekuasaan, partai politik juga dapat dikatakan sebagai pilarnya demokrasi, baiknya partai politik maka akan baik pulalah proses demokrasi yang diselenggarakan oleh sebuah bangsa, dan begitu pula sebaliknya bila partai politik bermasalah maka demokrasi akan pincang proses politiknya. Oleh karenanya sebagai pilarnya demokrasi, partai politik memainkan peranan penting sebagai penghubung antara rezim yang berkuasa dengan warga negaranya, karena partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. gg x

Celaknya sekarang ini Pilihan rakyat dibatasi rakyat di paksa apatis. Undang-Undang pemilu idealnya harus memfasilitasi calon pemimpin yang sesuai dengan kehendak dari rakyat bukan justru membatasi kehendak rai rakyat, munculnya calon pemimpin *alternatif* supaya persaingan *elektoral* semakin meningkat. Hal menjadi sedemikian penting karna menjadi faktor penting dalam terwujudnya keadilan pemilu yang selaras dengan prinsip kesetaraan antarwarga negara dan terlaksananya kontestasi yang bebas dan adil, salah satunya adalah pada tahap pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Syarat presidential treshold dianggap akan menghilangkan keadilan bagi partai politik dan mengkebiri hak rakyat dalam memilih calon pemimpin yang selaras dengan kehendak rakyat. Hal itu tidak lain dan tidak bukan dikarenakan partai politik sebagai satu-satunya instrumen hukum yang dapat mencalonkan

pemimpin diharuskan berkoalisi guna menghasilkan dukungan 20 persen lebih, setidaknya hal demikian itu terjadi menjak treshold 20% itu diterapkan. Dalam praktiknya, sejak ambang batas 20% tersebut diberlakukan tahun 2009, maksimal hanya ada 2 pasangan calon. Dengan adanya pembatasan tersebut akan membatasi munculnya tokoh *alternatif*.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang penerapan *presidential threshold* dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul “*Anomali Presidential Threshold dalam Sistem Pemerintahan Presidensial*”. Berkaitan dengan penerapan *presidential threshold* dalam sistem *presidensiil* di Indonesia yang oleh penulis dianggap sebagai suatu *anomali* atau ketidakwajaran serta keadilan bagi partai politik yang hari ini di renggut oleh adanya *presidential threshold*.

Maka daripada itu di perlukan sebuah metodologi guna memverifikasi terkait ketentuan *presidential threshold* yang di pergunakan setelah sekian lama ini apakah relevan dengan sistem presidensial. Adapun terdapat dampak yang nyata maka perlu di rumuskan ulang bagaimana mekanisme penggunaan yang jelas untuk aturan mengenai *presidential treshold* tersebut. Maka dari pada itu penulis akan menganalisa secara *komperhensif* sebagai kajian akademis terkait dengan aturan *presidential threshold*.

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang masalah yang penulis sampaikan sebagaimana di atas, maka penulis membuat perumusan masalah yang akan di tuangkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Anomali Presidential Threshold dalam Sistem pemerintahan presidensial ?
- 2) Bagaimanakah Keadilan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Presidential Threshold ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang berdasarkan dari pada rumusan masalah yang sudah penulis sampaikan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui *Anomali* yang terjadi pada *Presidential Treshold* dalam sistem *Presidensial*.
- 2) Untuk mengetahui keadilan Partai Politik dalam penggunaan ambang batas atau *Presidential Threshold* dalam pemerintahan *presidensial*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan hukum ketatanegaraan Indonesia terutama dalam sistem pemilihan Lembaga *eksekutif* dan Lembaga *legislatif* di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat praktisnya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penelitian lain ataupun pertimbangan hukum yang terkait dengan Sistem pemilihan Lembaga *eksekutif* dan Lembaga *legislatif* dan dapat menjadi bahan pertimbangan hukum bagi para pembentuk peraturan serta praktisi hukum tata negara yang berkaitan dengan Sistem pemilihan *legislatif* maupun *eksekutif* di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara kedaulatan rakyat sekaligus kedaulatan hukum sebagaimana termaktub dalam *alinea* ke (empat) Undang-Undang Dasar 45 “maka di susunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”. Hal ini Kembali di pertegas dalam Pasal 1 Undang-Undang dasar 45 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, serta Indonesia adalah negara hukum.⁷ Sebagai negara hukum tentunya segala tindak penyelenggaraan negara

⁷ Jenedri M. Gafar, *Demokrasi Konstitusional*, Cetakan Pe Jakarta, : Konstitusi Press, 2012.

harus selaras dengan aturan hukum yang di terapkan. Hukum dalam hal ini adalah hirararki tatana norma yang bermuara pada *konstitusi*, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.⁸ Aristoteles mempunyai pemikian bahwasanya, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu di didik menjadi warga negara yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil. Apabila hal semacam itu terpenhi, maka terciptalah suatu “negara hukum”, karena mempunyai tujuan kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Jadi keadilan masuk kedalam sendi kehidupan masyarakat dalam bernegara. Untuk supaya terwujudnya hal semacam itu maka diperlukan pendidikan yang baik dan berասusila.⁹

Dalam bukunya yang lain yang berjudul *the Statesmen dan the Law*, Plato mengemukakan hal yang mampu diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the seconds best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan berlandaskan hukum.¹⁰ Di dalam landasan teori ini penulis menggunakan sejumlah teori untuk

⁸ Ibid,

⁹ Ni'matul Huda, Op.Cit, hlm.2.

¹⁰ Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cetakan Pe Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

menjadi landasan dalam penunjang tulisan ini, antara lain: teori demokrasi, teori sistem pemerintahan, dan teori pemilu.

1. Teori Demokrasi

paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Begitu eratnya tali-temali antara paham negara hukum dan kerakyatan, sehingga ada sebuah negara hukum yang demokratis atau *demokratische rechtsstaat*.¹¹ Scheltema, memandang kedaulatan rakyat (*democratie beginsel*) sebagai salah satu dari empat asas negara hukum, disamping *rechtszekerheidsbeginsel*, *gelijkheid beginsel* dan *het beginsel van de dienendeoverheid*. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, disamping masalah kesejahteraan rakyat.

Indonesia sebagai sebuah negara yang menganut paham dimana rakyat sebagai pemberi kedaulatan tertinggi. Oleh karenanya politik di Indonesia berlandaskan asas kedaulatan rakyat yang dimana rakyat memberikan legitimasinya baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Ciri dari pada kekuasaan yang berlandaskan demokrasi adalah kebijakan diambil berdasarkan musyawarah mufakat, mengutamakan kehendak, pendapat maupun pandangan rakyat sebagai pemberi legitimasi. Sehingga demokrasi yang nyata adalah keadilan dan kesejahteraan sesuai dengan kehendak dari hati nurani rakyat yang dijadikan landasan dalam demokrasi itu sendiri..

¹¹ Ni'matul Huda, Op.Cit.

Layaknya sebuah sistem, demokrasi juga memiliki suatu konsep, ciri-ciri, model dan *mekanisme* sendiri. Yang mana semuanya itu merupakan satu kesatuan yang dapat menjelaskan arti dan praktek sistem demokrasi.¹²

Sehingga pada pokoknya demokrasi itu sendiri akan dapat berjalan secara ideal ketika mendapatkan suatu partisipasi publik. Tidaklah hanya bertumpu pada konsep yang ideal ataupun sistem yang sempurna tetapi demokrasi itu sendiri harus dapat mengakomodir aspirasi dari seluruh rakyat.

Ditinjau dari perkembangan teori maupun praktik, demokrasi terus berkembang, sehingga tepatlah apa yang dikemukakan Manan bahwa demokrasi merupakan suatu fenomena yang tumbuh, bukan suatu penciptaan. Oleh karena itu, praktik demokrasi di setiap negara tidaklah selalu sama. Sejarah tentang paham demokrasi itu menarik, sedangkan sejarah tentang paham demokrasi itu sendiri menurut Held sangatlah membingungkan.¹³ Ada sebuah fakta menarik tentang demokrasi itu sendiri. Di zaman *modern* ini, hampir semua negara mengklaim menjadi penganut paham demokrasi. Hal ini tentunya selaras dengan apa yang selalu dikumandangkan oleh para pakar-pakar teori demokrasi yaitu demokrasi adalah suatu produk “dari rakyat”, oleh rakyat dan untuk rakyat.

2. Teori Pemerintahan

Sistem Pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu struktur yang terdiri dari fungsi fungsi *legislatif*, *eksekutif* dan *yudikatif* yang saling berhubungan, bekerja sama dan mempengaruhi satu sama lain. Secara demikian sistem

¹² Dipo Septiawan, “dalam skripsi “Optimalisasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Studi Periode 2009-2014,” *FH UII Yogyakarta*, 2016.

¹³ *Ibid*

pemerintahan adalah cara kerja lembaga-lembaga negara satu sama lainnya. Menurut Jimly Asshidiqie, sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu sistem hubungan antara lembaga lembaga negara.¹⁴

Berkaitan dengan Sistem pemerintahan, pada umumnya dibedakan kedalam dua sistem utama, yaitu *Sistem presidensiil* dan *parlemnter*, diluar kedua sistem tersebut merupakan sistem campuran atau kuasa *parlemnter* atau kuasa *presidensiil*, ada juga menyebut sistem *referendum*.¹⁵ Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan Sistem Pemerintahan Presidensial dalam kehidupan ketatanegaraannya. Hal ini dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki Presiden dengan kedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.

Untuk membangun sistem pemerintahan *presidensiil* yang utuh berdasar UUD RI 1945 yang selaras dengan teori demokrasi yang didukung oleh teori pemisahan dan pembagian kekuasaan serta teori sistem pemerintahan serta aplikasi teorinya. Bahwa sebuah negara dapat dikatakan demokrasi, paling tidak memenuhi unsur-unsur yaitu:

- 1) Adanya kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan
- 2) Adanya kebebasan menyatakan pendapat
- 3) Adanya hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara
- 4) Adanya kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintah atau negara

¹⁴ Cora Elly Noviati, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013

¹⁵ Ibid.

- 5) Ada hak bagi para aktivis politik untuk berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara
- 6) Terdapat berbagai sumber informasi
- 7) Ada pemilihan yang bebas dan jujur

Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah, harus bergantung pada keinginan pemerintah.¹⁶

Amandemen UUD 1945 di era reformasi tujuan diantaranya adalah memperkuat sistem pemerintahan presidensiil. Hal tersebut akan menjadi dasar penyelenggaraan sistem pemerintahan *presidensiil* yang baik serta efisien. Namun pada faktanya dirasa belum memuat ciri-ciri sistem pemerintahan presidensiil murni, sehingga dirasa diperlukan rekonstruksi sistem pemerintahan presidensiil murni. Konsep daripada sistem pemerintahan presidensiil murni itu sendiri memuat ciri diantaranya:

- 1) Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan;
- 2) Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat;
- 3) Masa Jabatan Presiden yang pasti;
- 4) Kabinet atau dewan menteri dibentuk oleh Presiden;
- 5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif;
- 6) Presiden tidak dapat membubarkan badan *legislative*;
- 7) Menteri tidak boleh merangkap anggota badan *legislative*;
- 8) Menteri bertanggung jawab kepada Presiden;

¹⁶ Sulardi, "Rekonstruksi Sistem Pemerintahan Presidensiil Berdasar Undang-Undang Dasar 1945 Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni," *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 3, 2012.

- 9) Masa jabatan menteri tergantung pada kepercayaan Presiden;
- 10) Peran *eksekutif* dan *legislatif* dibuat seimbang dengan sistem *checks and balances*;
- 11) Pembuatan Undang-Undang oleh badan *legislatif* tanpa melibatkan lembaga *eksekutif*;
- 12) Hak *veto* Presiden terhadap Undang-Undang yang dibuat oleh badan *legislative*.¹⁷

Adapun Jimly Asshiddiqie mengemukakan sembilan karakter Sistem Pemerintahan Presidensial sebagai berikut:

- 1) Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan *eksekutif* dan *legislatif*;
- 2) Presiden merupakan *eksekutif* tunggal. Kekuasaan *eksekutif* presiden tidak terbagi dan yang ada hanya Presiden dan Wakil Presiden saja;
- 3) Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan;
- 4) Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya;
- 5) Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan *eksekutif* dan demikian pula sebaliknya;
- 6) Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen;

¹⁷ Ibid.

- 7) Jika Sistem Pemerintahan Parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu, pemerintahan *eksekutif* bertanggung jawab kepada konstitusi;
- 8) *Eksekutif* bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat;
- 9) Kekuasaan tersebar tidak secara terpusat seperti dalam Sistem Pemerintahan Parlementer yang terpusat pada *parlemen*.¹⁸

3. Teori Keadilan

Keadilan adalah dapat dikatakan sebuah ketetapan lembaga sosial sebagaimana kebenaran dalam metode berfikir. Bagaimanapun keihatannya sebuah teori apabila tidak benar maka harus direvisi dan ditolak, demikian halnya hukum dan lembaga, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Maka berlandaskan ketentuan tersebut keadilan menolak hilangnya kebebasan sebagian orang demi hal yang lebih besar untuk orang lain. Oleh karenanya kebebasan menjadi tolak ukur masyarakat yang mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Mereka yang meyakini konsep keadilan yang berbeda bisa tetap sepakat bahwa institusi-institusi adalah adil ketika tidak ada perbedaan sewenang-wenang antar orang dalam memberikan hak dan kewajiban dan ketika aturan menentukan keseimbangan yang pas antara klaim-klaim yang saling berseberangan demi kemanfaatan kehidupan sosial.¹⁹

¹⁸ Jimly Asshidiqie, "Op cit.

¹⁹ John Rawls, *A Theory of Justice Teori Keadilan* Yogyakarta.: Pustaka Pelajar, 2011.

F. Metode Penelitian

Objek Penelitian yang akan dikaji mengenai *Anomali presidential threshold* dalam Sistem pemerintahan *presidensial*.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *normatif empiris* suatu metode penelitian yang menjadikan fakta-fakta *empiris* sebagai landasan penelitian yang didapat dari perilkumanusia, baik secara *verbal* melalui proses *interview* ataupun perilaku nyata yang didapat melalui pengamatan langsung.²⁰ metode penelitian ini juga diperuntukan untuk menganalisa perilaku manusia, berupa arsip ataupun pninggalan fisik.²¹ untuk menganalisa sebuah permasalahan terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan melalui metode penelitian ini diantaranya :

a. Pendekatan historis (historical approach)

Adaln pendekatan untuk menganalisa argumentasi terkait perbedaan pandangan yang terjadi ketika rapat panitia khusus (Pansus) RUU Penyelenggaraan Pemilu, tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk supaya mengetahui dasar argumentasi serta pemikiran masing fraksi di *parlemen* yang melandasi pembentukan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Terlebih lagi dengan adanya *nomenklatur* terkait *presidential threshold* 20% kursi di *parlemen* dan 25% suarah sah nasional partai politik.²²

²⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada, 2006.

²¹ Abdul Ghofar, *perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

²² Ibid.

b. Pendekatan PerUndang-Undangan (*statute approach*)

Adalah pendekatan dengan menggunakan peraturan perUndang-Undangan yang mengatur atau berkaitan dengan pemilihan umum.

c. Pendekatan Konseptual

Adalah pendekatan dengan menganalisis terkait konsep dalam Sistem Pemerintahan Indonesia dengan pebandingan Sistem Presidensial dan Sistem Pemerintahan Parlementer.

2. Bahan Hukum

a. Bahan hukum *primer*

Adalah segala bentuk prodak hukum yang di sahkan oleh Lembaga negara dalam hal ini Lembaga *Legislatif* berupa undang-undang yang sudah mempunyai kkuatan hukum dan bersifat mngikat.²³ Dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemil
- 3) Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres Putusan Mahkamah Konsitusi 14/PUU-XI/2013.
- 4) Risalah rapat panitia khusus (PANSUS) RUU penyelenggaraan Pemilu dan risalah sidang DPR terkait Undang-Undang Pemilu dan lain-lain.

b. Bahan hukum *sekunder*

Adalah seluruh publikasi secara online maupun terbitan penerbit tentang dokumen-dokumen sejarah. Publikasi baik yang berkenaan dengan dokumen

²³ Dipo Septiawan, Op. Cit.

dibidang politik atau bidang hukum yang berkaitan dengan pemilihan umum dan *presidential threshold*, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, maupun komentar-komentar atau pandangan hukum tentang *presidential threshold*. Penelitian baik data skunder kepustakaan dilaksanakan dengan mekanisme riset dan mengutip pendapat berbagai kalangan ahli guna mendukung penelitian demikian ini.²⁴

c. Bahan hukum *testier*

Adalah sumber guna menjelaskan hukum *primer* dan bahan hukum *sekunder*. Dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta Kamus istilah Inggris-Indonesia.²⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian demikian ini mempergunakan teknik pengumpulan data melalui metode penelitian *library research*. Metode *library research* yaitu penelitian ini dilakukan dengan metode *literatur* (kepustakaan)²⁶, baik berupa bukubuku, jurnal ilmiah, risalah sidang, media massa dan internet serta refrensi lain yang relevan guna menjawab berbagai rumusan permasalahan.²⁷

4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Bahan Hukum

Setelah mendapatkan data-data di perlukan seterusnya data diolah dan di analisa dengan tahapan sebagai berikut :

²⁴ Ahmad Fadoly, "Politik Hukum Presidential Treshold Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Di Indonesia," FH UIN Jakarta, 2020.

²⁵ Ibid.

²⁶ Opcit, Dipo Septiawan.

²⁷ Opcit, Ahmad Fadoly.

- 1) Seleksi data, adalah analisis data guna mengetahui kelengkapan data yang di pergunakan dalam penelitian.
- 2) *Klasifikasi* data, adalah menentukan data sesuai dengan keilmuan atau pokok bahasan agar mempermudah dalam menganalisisnya.
- 3) Sistematika data, adalah mempermudah ketika melakukan analisa data dengan penyusunan data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian
- 4) Teknik *analisis* yang di pergunakan dalam penelitian demikian ini *analisis deskriptif* yang menjelaskan secara *historis* dan mengkomparasikan argumentasi dalam beberapa pendapat guna mendapat konklusi dengan *metode deduktif*, artinya memaparkan hal bersifat *abstrak* terhadap permasalahan terdahulu guna tercapainya *konklusi konkret*.

5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang di npergunakan dalam penelitian ini berlandaskan kepada Buku Pedoman Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi Tahun 2022.